

Sosialisasi Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak

Socialization of Child Marriage Law at the Tambangan Village Community, Mijen District, Semarang City to Prevent Increasing Cases of Child Marriage

Yulies Tiena Masriani¹, Ridho Pakina², Agnes Maria Janni Widyawati³

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Kota Semarang

Email: yulies-tm@untagsmg.ac.id¹

ridho-pakina@untagsmg.ac.id²

agnes-maria-janni@untagsmg.ac.id³

Article History:

Received: 17 July 2023

Revised: 06 September 2023

Accepted: 28 September 2023

Keywords:

Children; Law; Marriage

Abstract: *Child marriage according to the United Nations Children's Fund (UNICEF) is a serious violation of the right of every child to achieve their full potential. The rise of child marriage causes a decrease in the human resources of a country due to decreased productivity. The actualization of community service in the Tambangan Village, Mijen District, Semarang City chose the theme of socialization related to the prevention of child marriage in order to increase awareness of the village community regarding the importance of considering the readiness of children before entering the household world. The socialization uses power point presentation media by dividing the method into 4 main components, namely: lecture method, interactive discussion method, consultation method, and evaluation method. With the socialization regarding the law on child marriage, the people of Tambangan Village, Mijen Sub-District, Semarang City gain insight and understanding that are sufficiently qualified to later be able to participate in the prevention of child marriage. Prevention of child marriage can be started from the awareness of parents as a reference figure for a child. Parents need to understand what are the negative impacts that can occur in the future when child marriages are still carried out, including divorce.*

Abstrak

Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya.

Maraknya perkawinan anak menimbulkan menurunnya SDM yang dimiliki suatu negara karena menurunnya produktifitas. Aktualisasi pengabdian masyarakat di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang memilih tema sosialisasi terkait pencegahan terlaksananya perkawinan anak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa terkait pentingnya mempertimbangkan kesiapan anak sebelum memasuki dunia rumah tangga. Adapun sosialisasi menggunakan media presentasi power point dengan membagi metode menjadi 4 komponen utama, yakni: metode ceramah, metode diskusi interaktif, metode konsultasi, dan metode evaluasi. Dengan adanya sosialisasi terkait hukum perkawinan anak, masyarakat Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang mendapatkan wawasan serta pemahaman yang cukup mumpuni untuk nantinya dapat turut serta dalam pencegahan terlaksananya perkawinan anak. Pencegahan adanya perkawinan anak dapat dimulai dari kesadaran orangtua sebagai figur acuan seorang anak. Orangtua perlu memahami apa saja dampak negatif yang dapat terjadi di kemudian hari bilamana perkawinan anak tetap dilaksanakan termasuk adanya perceraian.

Kata Kunci: Anak; Hukum; Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu perihal sakral dalam kehidupan manusia. Sejatinya, keputusan untuk melangsungkan perkawinan perlu pertimbangan yang matang salah satunya kesiapan dari kedua belah pihak. Umur dari kedua belah pihak juga perlu diperhatikan mengingat apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang tergolong di bawah umur, ditakutkan banyak kemungkinan buruk di masa yang akan datang yang kiranya dapat terjadi baik dari segi kesehatan maupun kesiapan dalam menjalankan rumah tangga. Perlu adanya kesiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikologis agar dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Artinya perkawinan bukanlah suatu perkara yang mudah dan bukan hanya bersatunya kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tetapi juga pelaksanaan peranannya tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri serta sebagai anak bagi keluarga kedua belah pihak (Thahir & Husna, 2021).

Perkawinan anak menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan pelanggaran berat terhadap hak setiap anak untuk mencapai potensi diri yang sepenuhnya. Oleh karena itu, United Nations Children's Fund (UNICEF) menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030 (Susyanti & Halim, 2020, p. 115). Beberapa permasalahan dalam pernikahan usia dini meliputi faktor yang mendorong maraknya pernikahan usia dini, pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi,

anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak, serta tinjauan hukum terkait dengan pernikahan usia dini.

Menurut WHO perkawinan anak atau usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak – anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. Menurut UNICEF perkawinan anak adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun (Siwie et al., 2019, p. 141). Maraknya perkawinan anak menimbulkan menurunnya SDM yang dimiliki suatu negara karena menurunnya produktifitas.

Laporan BPS Tahun 2017 yang menunjukkan bahwa angka pernikahan anak (yaitu perkawinan dimana pasangan pengantin laki-laki dan perempuan berusia di bawah 18 tahun) termasuk berada pada peringkat yang tinggi dengan tingkat prevalensinya yaitu 25, 71 persen dan terjadi merata hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Lebih mencengangkan lagi, tidak hanya tinggi tetapi jika dilihat dari data pilahnya (jenis kelaminnya) jumlah anak perempuan jumlahnya lebih tinggi yaitu satu dari empat orang anak perempuan di Indonesia menjadi korban pernikahan usia anak atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya dan diantaranya terdapat 50.000 anak perempuan yang mengalami perkawinan di usia kurang dari 15 tahun (Dewi et al., 2019).

Data dari Pengadilan Agama di Kota Semarang mencatat, kasus Pernikahan Usia Anak di Semarang mengalami tren naik. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 57 kejadian, pada 2018 naik menjadi 64 kejadian, tahun 2019 terjadi 105 kejadian (Pemerintah Kota Semarang, 2021). Data hingga Juli 2020 menjadi angka kejadian tertinggi mencapai 217 kasus. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang Mukhamad Khadik menyebutkan bilamana kondisi darurat pandemi COVID-19 juga menjadi pemicu semakin meningkatnya perkawinan anak karena beberapa orang berpikir bilamana menikah adalah solusi agar tidak kebingungan mencari pekerjaan. Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena posisi desa yang tidak terlalu dekat dengan daerah perkotaan dan beberapa kasus terkait perkawinan anak meningkat di beberapa desa yang notabene jauh dari pemerintah pusat kota Semarang karena terkadang informasi terkait kebijakan dan regulasi belum sepenuhnya tersampaikan.

METODE PENELITIAN

Tahapan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan hal mendasar berupa survei lokasi pengabdian yakni Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan edukasi terkait pembelajaran hukum perkawinan. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat dilakukan pada 30 Juni 2021 dengan media presentasi power point. Sosialisasi melibatkan kepala kelurahan setempat beserta warga masyarakat Tambangan, Kecamatan Mijen. Metode sosialisasi secara langsung dipilih karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal media digital seperti Zoom, Google Meet, ataupun semacamnya. Dengan menjalankan sosialisasi secara langsung, ada keterikatan secara emosional yang dapat lebih memudahkan masyarakat memahami materi yang disampaikan. Dikarenakan sosialisasi berlangsung di masa pandemi Covid-19, protokol kesehatan tetap diterapkan secara ketat dan kapasitas peserta yang hadir juga dibatasi. Adapun sosialisasi menggunakan media presentasi power point dengan membagi metode menjadi 4 komponen utama, yakni: metode ceramah, metode diskusi interaktif, metode konsultasi, dan metode evaluasi

HASIL PENELITIAN

Di masa pandemi, permohonan untuk perkawinan anak meningkat dan 97% diantaranya dikabulkan oleh pemerintah (Narasi Newsroom, 2021). Data dari Pengadilan Agama di Kota Semarang mencatat, kasus Pernikahan Usia Anak di Semarang mengalami tren naik. Pada tahun 2017 terjadi sebanyak 57 kejadian, pada 2018 naik menjadi 64 kejadian, tahun 2019 terjadi 105 kejadian (Pemerintah Kota Semarang, 2021). Data hingga Juli 2020 menjadi angka kejadian tertinggi mencapai 217 kasus. Peningkatan kasus perkawinan anak perlu dicegah salah satunya dengan mengenakan regulasi terkait perkawinan anak dan dampak negatif menikahkan anak di usia yang belum sepatasnya.

Faktor penyebab perkawinan anak adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas dan adat istiadat. Di daerah pedesaan, perkawinan anak umumnya masih dianggap hal yang biasa, terutama daerah pedesaan yang masih menjalankan adat atau budaya yang mendukung terjadinya perkawinan anak. Di daerah-daerah tersebut masih terdapat perijodohan oleh orang tua, ditambah dengan letak geografis yang sulit dan akses pendidikan yang minim menjadikan banyak terdapat pernikahan dini. Tempat tinggal juga berpengaruh secara signifikan terhadap pernikahan dini. Wanita yang tinggal di daerah pedesaan memiliki kecenderungan untuk

menikah dini sebesar 1,425 kali dibandingkan wanita yang tinggal di daerah perkotaan dengan asumsi variabel lain konstan (Mitiku, 2018)



Gambar : Sosialisasi Penyuluhan Hukum terkait Hukum Perkawinan Anak

Tingkat pendidikan seorang wanita juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan. wanita yang berpendidikan SMP memiliki kecenderungan untuk menikah dini sebesar 10,561 kali dibandingkan wanita yang berpendidikan minimal SMA. Sementara itu, wanita yang berpendidikan SD memiliki kecenderungan untuk menikah dini sebesar 50,105 kali dibandingkan wanita yang berpendidikan minimal SMA. Wanita yang tidak pernah bersekolah memiliki kecenderungan untuk menikah dini sebesar 94,418 kali dibandingkan wanita yang berpendidikan minimal SMA (Widyawati Ani, 2017).

Pernikahan di usia dini juga berpotensi kerugian ekonomi, perkawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Artinya perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Dan pernikahan di usia dini umumnya akan menimbulkan resiko akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga berpotensi akan menambah angka kemiskinan di suatu masyarakat.

DPR RI sepakat menyetujui revisi UU Perkawinan Pasal 7a, yang mengatur usia minimal bagi perempuan dan laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. UU Perkawinan memperbolehkan pengajuan dispensasi perkawinan jika calon pengantin tidak memenuhi persyaratan usia minimal

kawin. Salah satu isu terkait dispensasi perkawinan adalah kehamilan tidak diinginkan dan hubungan seks pranikah. Studi yang dilakukan Koalisi 18+ tentang dispensasi perkawinan mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran/bertunangan (Bappenas, 2020).

Adapun upaya preventif terkait pencegahan perkawinan anak juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah usaha untuk membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung, pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila sang calon suami atau istri atau calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Pencegahan perkawinan sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019) pada Pasal 13 bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat – syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 14 sampai 16 Undang – Undang Perkawinan dinyatakan siapa – siapa saja yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari salah seorang calon mempelai
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai
3. Wali nikah salah seorang calon mempelai
4. Wali dari salah seorang calon mempelai

Perkawinan anak atau perkawinan usia muda juga seringkali rentan terhadap perceraian karena kondisi mempelai yang belum siap dan stabil secara psikologis. Melihat kondisi di lapangan, beberapa warga kelurahan Tambangan yang juga orangtua dari mempelai menyebutkan bilamana mereka hanya menuruti kemauan mempelai yang ingin segera menikah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti halnya kehamilan di luar pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwasannya umur dan kesiapan secara psikologis tidak melulu diperhatikan dan lebih berpedoman pada kesiapan fisik keduanya.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa saat pandemi angka perkawinan anak meningkat yaitu mencapai 24.000. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan bagian dari bencana sosial yang dapat menyebabkan kematian pada ibu, kematian bayi,

kurangnya gizi pada anak, dan juga dampak pada ekonomi (Nikmah, 2021).

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu permasalahan yang seringkali menjadi alasan terlaksanakannya perkawinan anak. Selama masa pandemi, beberapa anak memutuskan untuk tidak lagi sekolah karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dikala pembelajaran online, beberapa diantaranya pun memutuskan untuk menikah agar tidak lagi pusing memikirkan biaya sekolah. Keadaan ekonomi yang sulit dan tidak terprediksikan membuat beberapa orangtua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka dapat meringankan dan mengurangi beban keluarga.

Selama sosialisasi dijalankan, beberapa orangtua setuju dengan anggapan bilamana menikah adalah solusi agar anak tidak lagi pusing memikirkan pendidikan karena pada akhirnya tujuan utama orangtua adalah mengantarkan anaknya menuju bahtera rumah tangga. Namun, anggapan ini membuat banyak pertimbangan lain dalam hal psikologis seperti kesiapan anak, perencanaan masa depan terkait generasi penerus tidak lagi diperhatikan. Hal ini menyebabkan kualitas sumber daya manusia semakin menurun karena kurangnya kesadaran akan pendidikan dan resiko kemiskinan.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi terkait kesadaran penurunan tingkat perkawinan anak di desa-desa perlu diperkaya lagi sebagai upaya preventif terlaksananya perkawinan anak. Perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Dan pernikahan di usia dini umumnya akan menimbulkan resiko akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga berpotensi akan menambah angka kemiskinan di suatu masyarakat. Pencegahan adanya perkawinan anak dapat dimulai dari kesadaran orangtua sebagai figur acuan seorang anak. Orangtua perlu memahami apa saja dampak negatif yang dapat terjadi di kemudian hari bilamana perkawinan anak tetap dilaksanakan termasuk adanya perceraian. Orangtua juga perlu memberikan pengertian kepada anak bilamana menuntaskan pendidikan adalah penting sebagai bekal hidup kedepannya baik dalam hal peningkatan ekonomi ataupun intelektualitas.

REFERENSI

1. Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi-78.
2. Dewi, S. M., Rahayu, R., Kismartini, K., & Yuniningsih, T. (2019). Pencegahan Perkawinan

- Dini dan Sirri melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati Berbasis Gender di Kabupaten Pati. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 12(2), 519. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i2.6357>
3. Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Uu N0.16/2019. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
 4. Mitiku, Y. (2018). Determinants of Time to First Marriage Among Rural Women in Ethiopia. *Biomedical Statistics and Informatics*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.bsi.20180301.11>
 5. Narasi Newsroom. (2021). *Pernikahan Anak: “Kalau Tak Diubah, Tujuh Turunan Begini Terus.”* <https://youtu.be/7qJXC7tiJAc>
 6. Nikmah, J. (2021). Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3), 1–19. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>
 7. Pemerintah Kota Semarang. (2021). *Ini Upaya DP3A Tekan Angka Kasus Pernikahan Dini di Semarang*. 18 Maret. https://www.semarangkota.go.id/p/2309/ini_upaya_dp3a_tekan_angka_kasus_pernikahan_dini_di_semarang
 8. Siwie, A. K., Irianto, H., & Azizah, A. K. (2019). PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 139–150.
 9. Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
 10. Thahir, A. H., & Husna, N. (2021). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. *Abdimas Indonesian Journal*, 1(2), 113–131.
 11. Widyawati, C. P. A. (2017). DETERMINAN PERNIKAHAN USIA DINI DI INDONESIA. *SOCi*, 14(4), 1–14.